



P U T U S A N

Nomor : 409/Pdt.G/2012/PA.Wsp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kontraktor, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia (Gaib), sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 409/Pdt.G/2012/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Put. No. 409 /Pdt.G/2012 /PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Januari 2006, berdasarkan Akta Nikah Nomor 24/24/I/2006 yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng pada tanggal 17 Januari 2006 dengan status Penggugat sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka
2. Bahwa, setelah akad nikah dilangsungkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 1 tahun di rumah orang tua Penggugat dan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa, selama 1 tahun Penggugat dan Tergugat menjalani bahtera rumah tangga keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, nanti mulai ada perselisihan paham dalam rumah tangga setelah usia kawin Penggugat dan Tergugat memasuki tahun kedua.
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan paham dan percekcoakan keluarga dalam rumah tangga Penggugat karena:
 - Tergugat membagi kemesraan dengan perempuan idamannya selain dari pada Penggugat selaku istri sahnya.
 - Tergugat tidak memberikan nafkah keluarga sehingga Penggugat sulit untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
 - Tergugat ketika marah-marah, tidak segang-segang memukul Penggugat
5. Bahwa puncak permasalahan keluarga antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi sekitar akhir bulan Januari 2007 dimana pada saat itu Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas sampai ada pemukulan kepada Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, Tergugatpun pergi meninggalkan penggugat yang hingga saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamat jelasnya.
 7. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat jangkakan Tergugat mengirimkan nafkah untuk kebutuhan istri dan anak, kabarnyapun hingga saat ini tidak diketahui keberadaanya.
 8. Bahwa, Pihak keluarga Penggugat mencoba mencari jalan kekeluargaan dengan maksud agar tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah lama diterlantarkan.
 9. Bhawa daripada permasalahan keluarga ini berlarut-larut tanpa ada pemecahan, maka lebih baik permasalahan ini diselesaikan secara baik-baik melalui Pengadilan Agama Watansoppeng.
 10. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pidah tempat tinggal selama 5 tahun lebih, tidak ada saling memperdulikan satu sama lain, sehingga Penggugat sudah tidak rela terikat perkawinan lagi dengan Tergugat
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugata Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Penggugat dengan Tergugat Tergugat putus karena perceraian
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsidier :

Hal. 3 dari 5 Put. No. 409 /Pdt.G/2012 /PA.Wsp.



Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 17 September 2012 dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 18 Januari 2013 Penggugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, maka gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1434 Hijeriah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai hakim ketua majelis serta Drs. H. Abd. Samad dan Drs. H. Asnawi Semmauna masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Nuheriah Amin SH.. sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. H. Abd. Samad

Dra. Hj. St. Masdanah

Hakim Anggota II,

Drs. H. Asnawi Semmauna

Panitera Pengganti

Hj. Nuheriah Amin, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
2.				
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-

Hal. 5 dari 5 Put. No. 409 /Pdt.G/2012 /PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	341.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)